

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan referensi beberapa jurnal yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya terkait konsep pada penelitian ini yaitu, perbandingan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah dilakukan perlakuan melalui pengukuran rasio keuangan. Adapun masing-masing peneliti tersebut menemukan hasil yang berbeda-beda. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang menjadi rujukan untuk peneliti:

Artikel dari Ika Sisbintari yang berjudul "*Analisis Komparatif CAR, LDR, ROA Dan ROE Sebelum dan Setelah Merger Pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk*". Kesamaan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, metode analisis penyajian data yang sama yaitu menggunakan metode komparatif namun metode pengujian hipotesis yang dilakukan berbeda yaitu hanya melalui perhitungan rumus setiap rasio keuangan saja yang kemudian hasilnya dinilai berdasarkan kodifikasi penilaian tingkat kesehatan bank dari Bank Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Merger Bank CIMB Niaga berpengaruh positif terhadap keuntungan yang dicapai bank CIMB Niaga yang ditandai dengan naiknya angka ROA dan ROE. Namun demikian bertambahnya jumlah ATM dan nasabah bank setelah digabungkan menyebabkan penyaluran kredit bertambah dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank semakin banyak sehingga berdampak kurang baik terhadap solvabilitas dan likuiditas. Dampak yang dimaksud ditandai dengan

turunnya nilai CAR setelah merger, namun demikian rata-rata CAR tersebut cukup baik karena berada di atas rata-rata batas minimum permodalan bank. Sementara penyaluran kredit yang semakin tinggi ditandai dengan nilai LDR yang cukup tinggi sehingga kurang baik terhadap likuiditas bank.

Artikel dari Umiyati dan Queenindya Permata Faly pada tahun 2015 dengan judul “*Pengukuran Kinerja Bank Syariah Dengan Metode RGEC*” melakukan penelitian di Bank Panin Syariah.<sup>1</sup> Tujuan dari penelitiannya adalah untuk melihat perbedaan kinerja Bank Panin Syariah sebelum dan setelah *go public* dengan menggunakan metode yang sama yaitu metode RGEC. Namun rasio yang digunakan meliputi CAR, NPF, FDR, ROA, ROE, dan NIM. Penilaiannya tersebut dilakukan analisis menggunakan metode analisis berupa uji *statistic non parametric* pada dua sample yang berhubungan yaitu uji *Wilcoxon test*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada kinerja keuangan Bank Panin Syariah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR, sedangkan pada rasio seperti NPF, FDR, ROA, ROE, dan NIM tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap kinerja Bank Panin Syariah sebelum dan setelah *go public*. Rasio yang mengalami peningkatan atau berpengaruh positif terhadap kinerja Bank Panin Syariah adalah rasio NPF, FDR, dan CAR. Sementara rasio ROA, ROE, dan NIM mengalami penurunan.

Artikel dari Anna Rizqi Amelia pada tahun 2016 yang berjudul “*Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Sesudah Merger dan*

---

<sup>1</sup> Umiyati dan Queenindya Permata Faly, Pengukuran Kinerja Bank Syariah Dengan Metode RGEC, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, Vol 2, No.2, 2015, 185-200.

*Akuisisi dengan mengambil sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2008-2012*". Variabel yang digunakan sebanyak 8 variabel meliputi rasio yang terdapat pada metode CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity*) dan penilaian terhadap saham. Nama perusahaan yang dijadikan sampel ada 5 (lima) bank konvensional yang pernah melakukan akuisisi, yaitu BRI, Bank Panin, Bank CIMB Niaga, Bank Permata, dan BPD Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan sebagai uji beda variable sebelum dan setelah akuisisi dan merger adalah *Paired Sample T test* dan *McNemar*. Dari penelitiannya tersebut hasil uji hipotesis pada keseluruhan variabel yang diambil hasilnya ditolak karena nilai t hitung lebih kecil dari t table dan nilai signifikansi pada kedua analisis uji *Paired Sample t test* dan *McNemar Test* lebih besar daripada 0,05 sehingga menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan anatar kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.

Artikel dari Anton Trijayadi pada tahun 2016 yang berjudul "*Analisis Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital (RGEC) pada Perbankan yang Melakukan Merger Akuisisi Tahun 2008-2011*" memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis melalui uji *paired sample t-test*. Variable yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangannya digunakan rasio berdasarkan metode RGEC seperti NPL, LDR, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, ROA, NIM, BOPO, dan CAR. Sementara objek penelitiannya pada tiga bank konvensional yang berbeda yang pernah melakukan proses akuisisi dan merger yaitu Bank Rakyat

Indonesia Agro Niaga, Bank CIMB Niaga, dan Bank UOB Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja bank seperti variabel NPL, LDR, Dewan Komisaris Independen pada ketiga bank tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Variabel Komite Audit, ROA, NIM, dan BOPO pada dua bank tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, namun terdapat satu bank yang menunjukkan perbedaan secara signifikan. Variabel CAR menunjukkan satu bank tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan dua bank memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah bank melakukan merger akuisisi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan akuisisi dan merger belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Artikel dari Putri Novaliza dan Atik Djajanti pada tahun 2013 yang berjudul "*Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia*". Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menganalisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan setelah akuisisi. Namun, ia mengambil jumlah tahun yang berbeda sebagai perbandingan yaitu 1 (satu) tahun sebelum akuisisi dan 4 (empat) tahun setelah akuisisi. Pengujian hipotesisnya yang sama menggunakan *paired sample t test*. Hasil uji statistik tersebut terhadap rasio keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan setelah perusahaan melakukan merger dan akuisisi, namun hanya satu rasio yaitu ROA yang berubah secara signifikan.

Dari literatur penelitian sebelumnya tersebut sebagian besar meneliti terkait analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi dan merger pada

perusahaan besar seperti Bank CIMB Niaga, Bank BRI, dan bank-bank besar lainnya yang ada di Indonesia. Dimana bank-bank tersebut merupakan jenis bank konvensional yang melakukan akuisisi sekaligus merger pada periode tertentu. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut hanya sebatas perwakilan dari setiap jenis rasio keuangan bank (rasio utama), sehingga dalam analisisnya kurang dapat menjelaskan dari berbagai sisi tentang kinerja keuangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan pada lingkungan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang pernah melakukan akuisisi masih jarang sekali ditemui. Padahal untuk dapat membantu meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di dukung pula dengan penguatan lembaga melalui studi penelitian yang bertujuan agar kelembagaan keuangan syariah dapat mencapai visi dan misinya secara efektif dan efisien.

## **B. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik pada penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam membahas Perbandingan Kinerja Keuangan pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera Tbk, maka untuk dapat menganalisis tersebut dibutuhkan landasan ilmu yang bersifat mendukung. Penilaian atau menganalisis sesuatu hal senantiasa berangkat dari dasar ilmunya. Sebagaimana hal ini, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra ayat 36 yaitu:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan*

*hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.” (Q.S Al-Isra:36)*

#### 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank di Indonesia digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, dan tingkatnya. Jenis bank ditinjau dari segi fungsinya dibedakan menjadi bank sentral, bank umum dan perkreditan rakyat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang termasuk kedalam jenis bank konvensional, sedangkan jenis bank yang setara fungsinya dengan BPR namun berbeda landasan hukumnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan kegiatannya tidak memberikan jasa jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya memberikan pelayanan jasa dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Sementara yang membedakan antara BPR dengan BPRS adalah pada segi landasan hukum dan cara penentuan harga. BPR merupakan bank yang berlandaskan atas hukum positif serta dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa, sedangkan BPRS merupakan bank yang berlandaskan atas syariat Islam sehingga kegiatannya tidak membebankan bunga dan juga tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima dari kegiatan yang dilakukan oleh BPRS tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank yang biasa kita temui dengan sebutan nisbah bagi hasil dan margin. Imbalan yang diterima oleh

BPRS tersebut diperoleh dari keuntungan yang di dapatkan atas kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang dimaksud antara lain:

a. Menghimpun Dana Masyarakat

Kegiatan BPRS dalam hal ini melakukan penghimpunan dana masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk disimpan di bank dengan balas jasa dari bank berupa nisbah bagi hasil atau bonus sesuai dengan produk penghimpunan dana yang dipilih nasabah, baik itu produk Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah maupun produk Deposito.

b. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Setelah BPRS melakukan penghimpunan dana, kemudian dana yang diamanatkan oleh nasabah kepada bank tersebut dikelola oleh bank sesuai aturan Islam untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank lain. Dari kegiatannya tersebut bank memperoleh bagi hasil atau margin keuntungan yang di dapatkan berdasarkan perjanjian akad yang disepakati.

c. BPRS Tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran

Yang membedakan antara BPRS dengan bank umum adalah BPR ataupun BPRS dilarang menawarkan giro karena BPR/BPRS tidak diperbolehkan melakukan transaksi lalu lintas pembayaran, sehingga BPRS tidak menerima *fee* atau *ujroh*.

## 2. Sumber Dana Bank

Dana bank adalah semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dapat digunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran ataupun penempatan dana. Sementara sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Namun, perolehan dana untuk modal bank tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Dalam hal untuk membiayai operasionalnya dapat juga diperoleh dana dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Suatu bank yang belum *go public* dapat juga menawarkan saham dikalangan keluarganya ataupun relasi dari kenalan pemegang saham bank itu sendiri. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat karena akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung.


Apabila tujuan perolehan dana untuk kegiatan sehari-hari disandingkan dengan bank yang ingin melakukan perluasan usaha baru perlu dibedakan sumber dananya, sehingga sumber dana yang tepat bagi operasional bank sebagai kebutuhan dana untuk kegiatan utama bank diperoleh dari dana pihak ketiga berupa simpanan, dan jika kebutuhan dana yang digunakan guna perluasan usaha baru dapat diperoleh dari modal sendiri. Dengan demikian, bank perlu memperoleh dana yang cukup dan tepat untuk mendukung aktivitas operasional bank dalam penyaluran dana.



Dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat diperoleh dari ketiga sumber, yaitu sebagai berikut:

- a. Dana Pihak Pertama atau Modal Sendiri
- b. Dana Pihak Kedua atau Pinjaman
- c. Dana Pihak Ketiga atau Masyarakat Luas

Tabel 2. 1 Sumber Dana Bank



Sumber: Manajemen Perbankan, Kasmir 2014

Berdasarkan sumber dana bank yang diperoleh dari 3 (tiga) pihak yang telah disebutkan diatas, yang menjadi paling penting bagi bank adalah bagaimana bank memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia melalui cara manajemen yang efektif dan efisien, mulai dari perencanaan akan kebutuhan dana kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana dan pengendalian terhadap sumber-sumber dana yang tersedia. Hal tersebut

merupakan kegiatan manajemen dana bank terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat.<sup>2</sup> Sumber dana terbesar bank berasal dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga, sehingga setiap bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian serta dapat membentuk kinerja yang baik sehingga menghasilkan keuntungan dan kemanfaatan yang banyak, baik bagi bank itu sendiri maupun untuk masyarakat luas dan lingkungan sekitar.

### 3. Akuisisi

Akuisisi dalam bahasa Inggris disebut sebagai *acquisition* yang memiliki arti ‘pengambilalihan’. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akuisisi dalam aspek ekonomi memiliki pengertian “pemindahan kepemilikan perusahaan (dalam industri perbankan terjadi apabila pembelian saham diatas 50%) dan atau pengambil alihan kepemilikan perusahaan atau asset”. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa arti akuisisi dalam perbankan adalah pengambilalihan sebagian besar kepemilikan kekayaan atau asset perusahaan oleh seorang investor dari perusahaan lain, sehingga terjadi pergeseran pemegang saham dengan pemegang saham pengendali sebelumnya, artinya pemegang saham pengendali sebelumnya tergantikan oleh pemegang saham pengendali baru yang berpihak sebagai pengakuisisi (orang atau perusahaan yang mengakuisisi), karena pihak pengakuisisi membeli saham lebih dari 50% atas kepemilikan perusahaan tersebut. Akuisisi biasanya dilakukan oleh perusahaan yang hendak melakukan perluasan usaha atau dapat juga

---

<sup>2</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hal.50-51.

dilakukan sebagai alternatif oleh perusahaan yang kekurangan modal guna menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, akuisisi selalu berkaitan tentang modal perusahaan.

Proses akuisisi harus bisa dipahami oleh manajemen puncak khususnya pihak pengakuisisi sebelum memutuskan untuk akuisisi terhadap perusahaan yang menjadi target karena akuisisi berkaitan dengan modal perusahaan dengan jumlah uang yang relatif besar serta membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga langkah pertama yang perlu dipahami adalah prospek dan sasaran yang akan dicapai.

a. Tujuan Akuisisi

Penerapan akuisisi merupakan salah satu alternatif strategi dalam rangka pengembangan dimensi eksternal perusahaan guna melakukan ekspansi atau perluasan usaha. Akuisisi tidak dilakukan tanpa mempertimbangkan biaya dan manfaatnya untuk perusahaan oleh manajemen puncak, akuisisi justru sebagai salah satu dari banyaknya pilihan alternatif strategis yang perlu dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Alasan dipilihnya akuisisi dibandingkan dengan jalur alternatif lain karena pelaksanaan akuisisi dianggap oleh kebanyakan pihak lebih efisien juga cepat daripada harus membangun perusahaan baru yang harus memulai dari 'nol' dengan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama sementara risiko kegagalan yang tidak bisa dipastikan besar atau kecilnya. Namun, faktor yang mendasar dari alasan tersebut adalah motif ekonomi, yang

artinya transaksi kedua pihak akan terjadi apabila membentuk *simbiosis mutualisme* yang saling menguntungkan satu pihak dengan pihak yang bersangkutan. Dikatakan menguntungkan jika setelah penerapan akuisisi terbentuk suatu sinergi. Sinergi diperoleh ketika nilai kinerja keuangan setelah dilakukan akuisisi lebih baik bisa jadi grafik pertumbuhan perusahaan naik daripada kondisi saat belum dilakukan akuisisi.

Selain tujuan perluasan usaha, akuisisi dilakukan oleh perusahaan yang tengah mengalami kesulitan likuiditas atau bahkan perusahaan yang sudah masuk dalam kolektabilitas sangat tinggi sehingga perlu suntikan dana untuk mengatasi masalah kredit macet dan pemberian dukungan berupa penyediaan dana melalui proses akuisisi.

b. Tipe- tipe Akuisisi

Pentingnya pemilihan tipe akuisisi yang akan memberikan gambaran secara jelas tentang latar belakang dan tujuan akuisisi, maka akuisisi dibedakan menjadi 2 (dua) tipe, yaitu:

1) Akuisisi Finansial (*Financial Acquisition*)

Akuisisi finansial adalah pilihan melakukan pengakuisisian oleh seorang investor atau perusahaan kepada *target company* dengan berorientasi memperoleh keuntungan finansial. Sementara perusahaan target biasanya perusahaan yang sedang mengalami penurunan grafik pertumbuhan perusahaan yang signifikan yang membawa perusahaan pada kondisi yang perlu perhatian. Namun

tidak selalu berindikasi seperti itu, justru dalam praktiknya yang menjadi incaran adalah perusahaan yang memiliki posisi keuangan yang cukup likuid, perolehan laba yang relatif tinggi, dan memiliki prospek kedepan yang cerah.

## 2) Akuisisi Strategi (*Strategic Acquisition*)

Akuisisi strategi merupakan tipe kedua dalam hal pelaksanaan akuisisi yang bertujuan untuk membentuk sinergi berdasarkan pertimbangan- pertimbangan jangka panjang. Sinergi diperoleh dengan cara pihak perusahaan (akuisitor) mengakuisisi pihak perusahaan target (*target company*) misalnya, perusahaan tersebut sedang mengalami keterpurukan sehingga dari pelaksanaan akuisisi tersebut dapat menciptakan kekuatan yang lebih besar dengan cara menutup kelemahan-kelemahan perusahaan target dan membantu memulihkan kembali kinerja perusahaan. Biasanya motif pemilihan akuisisi kedua ini dilakukan dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan kemudahan daripada membangun perusahaan baru yang harus memulai dari titik awal. Hal tersebut menunjukkan bahwa motif tersebut sering digunakan sebagai alternatif dalam rangka diversifikasi usaha, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Dengan demikian bentuk akuisisi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa pilihan menurut pertimbangan tertentu.

### c. Bentuk-bentuk Akuisisi

Jika ditinjau dari aspek pemasaran, maka bentuk-bentuk akuisisi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk akuisisi, yaitu:<sup>3</sup>

1) Akuisisi Horizontal

Akuisisi dalam bentuk ini dilakukan untuk mengakuisisi pesaing langsung atau disebut “*head to head competitor*”, pesaing ini biasanya memiliki kriteria daerah pemasaran yang sama dengan produk dan jasa yang sama. Bentuk akuisisi ini bertujuan untuk perluasan pasar.

2) Akuisisi Vertikal

Bentuk akuisisi yang kedua merupakan akuisisi dalam bentuk integrasi vertikal yang ditujukan untuk menguasai sejumlah mata rantai produksi dan distribusi dari hulu sampai ke hilir.

3) Akuisisi Konglomerasi

Akuisisi dalam bentuk konglomerasi ditujukan untuk mengakuisisi perusahaan target yang tidak memiliki hubungan bisnis secara langsung dengan bisnis akuisitor atau perusahaan pengakuisisi.

d. Prosedur Akuisisi

Dalam pelaksanaan akuisisi terdapat 3 (tiga) prosedur hukum dasar yang dapat dipakai akuisitor, antara lain: <sup>4</sup>

1) Akuisisi Saham (*Stock Acquisition*)

---

<sup>3</sup> Go, Marcel, *Akuisisi Bisnis: Analisis dan pengelolaan*, Jakarta: Pineka Cipta, 1992, hal.56

<sup>4</sup> Halim, Abdul, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995, hal.222-223.

Akuisisi saham adalah cara mengakuisisi perusahaan target dengan cara membeli saham perusahaan tersebut dimulai melalui penawaran dari pihak manajemen puncak suatu perusahaan ke perusahaan lain kemudian dilakukan pemungutan suara untuk menukar saham tersebut dengan kas, saham ataupun surat berharga lain.

#### 2) Akuisisi Aktiva (*Asset Acquisition*)

Prosedur akuisisi kedua ini dilakukan dengan cara perusahaan mengakuisisi perusahaan lain melalui pembelian sebagian besar ataupun seluruh aktiva perusahaan. Jika membeli semua aktivanya, maka dapat dikatakan membeli perusahaan. Dalam hal ini perusahaan target tidak perlu berubah, tetapi hanya menjual aktivanya.

#### 3) Merger atau Konsolidasi (*Mergers or Consolidation*)

Cara ketiga yaitu dengan cara merger atau konsolidasi yang nantinya mengakibatkan terjadi suatu kombinasi aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan yang mengakuisisi. Perbedaan cara melalui konsolidasi atau merger adalah pada hasil, akan terbentuk perusahaan baru atukah tidak.

#### 4. Manajemen Dana Bank Syariah

Manajemen bagi suatu organisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan, keduanya harus melekat karena untuk mencapai suatu tujuan organisasi dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan secara efektif

dan efisien diperlukan pelaksanaan manajemen.<sup>5</sup> Efektif artinya mengerjakan pekerjaan secara tepat sedangkan efisien adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar melalui biaya yang kecil untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Manajemen berdasarkan fungsinya adalah serangkaian proses dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengendalian. Secara umum manajemen merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya perusahaan yang dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.<sup>6</sup> Pengertian dana adalah uang tunai yang dimiliki oleh bank baik berbentuk uang tunai ataupun berupa aktiva lainnya yang nantinya akan diubah menjadi uang tunai. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat didefinisikan bahwa manajemen dana bank syariah adalah pelaksanaan manajemen yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengalokasikan dana yang diterima (*funding*) secara efektif dan efisien melalui aktivitas pembiayaan (*financing*) guna tetap menjaga tingkat likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas bank syariah.<sup>7</sup>

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan manajemen dana pada bank syariah akan menentukan kualitas bank syariah itu sendiri, artinya seberapa baik kemampuan manajemen perusahaan untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* dalam menghasilkan laba. Untuk

---

<sup>5</sup> Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 7-8.

<sup>6</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 114.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal: 110-113.



memperoleh laba yang besar dapat dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan yang besar juga, namun dengan tetap menjaga likuiditas bank agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan dana kas yang memadai. Agar dapat memperoleh hasil yang optimal, bank syariah diwajibkan untuk melakukan kegiatan manajemen dana secara efektif dan efisien, baik dana yang berasal dari pihak ketiga, dana modal pemilik/pendiri bank syariah ataupun dana dari hasil penanaman dana tersebut. Dana yang berasal dari pendiri atau pemilik bank adalah berupa modal. Modal merupakan faktor penting bagi perkembangan dan kemajuan bank dan salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga risiko kerugian yang mungkin terjadi atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari pihak ketiga. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil pendapatan dan keuntungan harus diiringi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul dalam rangka melindungi kepentingan para pemilik dana. Sehingga, kegiatan manajemen bank syariah dalam mengelola dananya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Dana atau Budgeting
- b. Batasan dan Pengukuran terhadap:
  - 1) Strukur Modal
  - 2) Pemeliharaan Likuiditas
  - 3) Pengawasan Efisiensi
  - 4) Rentabilitas

### 5) Aktiva Produktif (Pembiayaan)

Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik berupa nominal rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.<sup>8</sup> Penanaman dana bank syariah pada aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dapat dilakukan dengan cara analisis kelayakan usaha atas pembiayaan berdasarkan factor 5C meliputi faktor-faktor *Character, Capital, Capacity, Condition of Economy*, dan *Collateral* serta melakukan penilaian terhadap prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar. Selanjutnya, pihak manajemen bank syariah diharuskan memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva produktif selalu dalam keadaan lancar melalui pengawasan perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu dan melalui upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya kegagalan dalam penanaman dana.

Apabila pihak bank syariah mampu mengelola dana yang dimiliki dengan baik, maka bukan tidak mungkin akan menciptakan bank syariah yang sehat. Oleh karena itu, upaya menjadi bank sehat dapat diwujudkan apabila bank bisa menjaga kinerjanya dengan baik, sehingga untuk mencapai hal tersebut pihak manajemen bank syariah harus selalu menjaga

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 177 & 180.

kualitas aktiva produktifnya karena produk penanaman dana dalam bentuk aktiva produktif yang dilakukan oleh bank syariah syarat dengan *risk* dan *return*. Jadi, jika bank syariah mampu menjaga kualitas aktiva produktifnya, maka bank tersebut akan menjadi bank yang sehat.

## 5. Kinerja Keuangan

Arti kata 'kinerja' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja, sehingga dapat diambil pengertian bahwa kinerja perusahaan adalah prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam periode kerja tertentu atas kemampuannya mencapai tujuan atau visi dan misi perusahaan. Sementara definisi keuangan adalah ilmu atau seni dalam mengelola uang, yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi.<sup>9</sup> Jadi, kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu berdasarkan kemampuannya dalam mengatur dan mengelola asset dan kewajiban perusahaan secara efektif dan efisien melalui sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Oleh karena itu, pentingnya melakukan analisis kinerja keuangan karena dari hasil analisis tersebut bermanfaat untuk menilai hasil penerapan strategi perusahaan yang melakukan akuisisi. Analisis keuangan dapat diukur melalui rasio-rasio tertentu yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan. Rasio-rasio tersebut harus dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan dengan menyesuaikan tujuan analisis yang akan

---

<sup>9</sup> Sundjaja, Ridwan S dan Inge Berlian, *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Literata, 2003, hal.42.

dilakukan. Untuk itu dalam proses analisis dilakukan dengan cara yang baik, teliti dan sesuai dengan literatur yang ada agar diperoleh hasil analisis dan interpretasi yang mampu memberikan manfaat dalam menentukan kebijakan manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan di masa yang akan datang.

#### 6. Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank artinya adalah kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan normal. Kesehatan bank akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi dengan cara melihat bagaimana bank tersebut dapat menciptakan kinerja perusahaan khususnya kinerja keuangan dengan baik bahkan bisa meningkatkan kinerja keuangannya. Setiap bank wajib memelihara tingkat kesehatannya, sehingga setiap bank diharuskan melakukan penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh bank konvensional juga dilakukan oleh bank syariah, baik bagi Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis melalui sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari penilaian tersebut adalah agar dapat memperlihatkan kondisi bank apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat atau bahkan dalam keadaan sakit. Kemudian dari penilaiannya itu akan diketahui bagaimana kinerja bank sebelumnya, saat ini dan mendatang. Kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank terkait sehingga baik buruknya kinerja yang sesungguhnya maka posisi direksipun

ikut dipertimbangkan, misalnya kinerja yang terjadi buruk bukan tidak mungkin lagi posisi direksi akan diganti. Dalam menilai tingkat kesehatan bank agar dapat dinilai secara komprehensif dan terstruktur maka dilakukan dengan menggunakan pendekatan atas risiko terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan.

Berdasarkan hal tersebut, tingkat kesehatan bank dapat dinilai melalui mekanisme penilaian dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital*), metode tersebut telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan khusus untuk Perbankan Syariah sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebagaimana hal tersebut pada POJK No. 08/POJK.03/2014 pasal 1 menyebutkan bahwa Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja Bank atau disebut dengan *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Dengan demikian, bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Agar dapat menilai tingkat kesehatan bank, dapat diukur melalui analisis kinerja keuangannya.

## 7. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik. Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan mulai dari gambaran kondisi bank yang sesungguhnya, kinerja manajemen bank sampai kepada kelemahan dan kekurangan yang dimiliki bank. Penilaian kinerja manajemen akan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen apakah manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan kebijakan yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Laporan keuangan bank secara umum memiliki persamaan dengan laporan keuangan perusahaan yaitu memiliki tiga komponen utama laporan keuangan. Laporan neraca bank menggambarkan posisi keuangan bank pada periode tertentu, laporan laba rugi memberikan informasi terkait hasil kegiatan operasional bank selama periode tertentu, laporan perubahan ekuitas memperlihatkan sumber-sumber dana bank dan kemana saja dana disalurkan. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya, pada lembaga keuangan bank diwajibkan menyertakan laporan komitmen dan kontinjensi, laporan ini memperlihatkan tagihan atau kewajiban bank yang muncul tergantung kejadian satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang.

## 8. Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan proses penguraian data atau informasi yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap komponen, dan mempelajari hubungan antarkomponen tersebut dengan menggunakan teknik analisis tertentu agar diperoleh pemahaman yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang informasi tersebut.<sup>10</sup> Teknik analisis bertujuan untuk menyederhanakan data agar mudah dipahami sehingga dapat dipakai oleh pihak yang membutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Untuk itu, dalam menganalisis laporan keuangan perlu diketahui metode analisis yang akan dipakai misalnya pilihan pertama, metode analisis horizontal atau dinamis dan yang kedua metode vertikal atau statis<sup>11</sup>. Analisis dinamis adalah analisis dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode guna mengetahui perkembangan suatu perusahaan. Sementara analisis statis adalah analisis yang hanya meliputi satu periode yaitu meliputi perbandingan antara pos satu dengan pos lain dalam laporan keuangan tersebut. Kemudian untuk proses analisis secara mendalam dan rinci dapat digunakan teknik analisis yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) teknik, yaitu sebagai berikut<sup>12</sup>:

a. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan

---

<sup>10</sup> Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, Yogyakarta: Andi, 2011, hal.64.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 79.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Teknik analisis perbandingan merupakan teknik analisis dengan membandingkan laporan keuangan dengan dua periode atau lebih untuk mengetahui perubahan yang terjadi.

b. Analisis *Common Size Statement*

Teknik analisis *common size statement* atau laporan dengan persentase per komponen merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui persentase investasi pada setiap pos aktiva terhadap total aktिवanya.

c. Analisis Rasio

Teknik analisis rasio adalah metode analisis melalui perbandingan secara sistematis antara satu pos dengan pos lainnya dalam neraca atau laporan laba rugi.

9. Analisis Rasio Keuangan

Analisa rasio adalah suatu teknik atau metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status perusahaan. Pada analisis rasio keuangan, yang menjadi sumber dasar analisis untuk dievaluasi adalah dua komponen utama dalam laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi.<sup>13</sup> Hal ini akan menunjukkan hubungan antara dua komponen utama laporan keuangan tersebut untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Jika dilakukan analisis rasio keuangan dengan tepat, maka hasil perhitungan rasio keuangan tersebut bisa menjadi

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 85-86.



barometer kesehatan keuangan perusahaan dan dapat menunjukkan potensi masalah sebelum berkembang menjadi krisis yang serius.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini tidak semua rasio keuangan bank dianalisis, hanya beberapa rasio keuangan bank yang dianggap penting yang dapat digunakan sebagai indikator keuangan perusahaan menurut rasio keuangan dalam metode RGEC.

#### 10. Metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital* (RGEC)

Penilaian tingkat kesehatan bank melalui metode RGEC menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah meliputi faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagai berikut, antara lain:

##### a. Risk Profile (Profil Risiko)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 pasal 7 ayat 1 penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a dan pasal 6 ayat 2 merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbalance dan risiko investasi. Pada penelitian ini, yang digunakan sebagai indikator penilaian atas profile risiko diwakilkan oleh Risiko Kredit, dan

Risiko Likuiditas. Risiko Kredit diukur dengan menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*), Risiko Likuiditas diukur menggunakan rasio FDR (*Financing to Debt Ratio*), dan AFR (*Asset to Financing Ratio*).

1) *Non Performing Financing* (NPF)

NPF adalah rasio yang mengukur persentase jumlah pembiayaan yang bermasalah dari total pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank, pembiayaan bermasalah tersebut adalah pembiayaan yang memiliki kriteria kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio NPF adalah angka paling penting dalam pengukuran tingkat kesehatan bank, sehingga setiap bank dianjurkan untuk bisa menjaga angka NPF bank yang bersangkutan. Nilai NPF merupakan rasio yang mengukur kualitas pembiayaan dalam suatu bank. Apabila NPF yang dimiliki oleh bank syariah tinggi maka tidak menutup kemungkinan akan menurunkan asset bank. Penurunan asset yang berarti rasio NPF sangat mempengaruhi profitabilitas usaha bank tersebut sehingga angka ROA sebagai tolak ukur utama tingkat profitabilitas bank akan turun, hal ini karena banyaknya jumlah kredit macet yang mengakibatkan bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan. Saat pembiayaan tidak tumbuh maka rasio NPF akan naik. Adapun rumus perhitungan untuk melihat angka NPF adalah sebagai berikut:

$$NPF = \left( \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \right) \times 100\%$$

Rasio NPF sebagai factor penilaian tingkat kesehatan bank atas risiko kredit memiliki kriteria penilaian kesehatan bank berdasarkan peringkat komposit yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kriteria Peringkat Komposit Rasio NPF

Nilai Komposit	Peringkat	Predikat
<2%	1	Sangat Sehat
2% ≤ NPF < 5%	2	Sehat
5% ≤ NPF < 8%	3	Cukup Sehat
8% ≤ NPF < 12%	4	Kurang Sehat
NPF ≥ 12%	5	Tidak Sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, 2012.

## 2) *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

*Financing to Deposit Ratio* menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank syariah. Rasio FDR dijadikan angka sebagai indikator efektifitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai bank syariah yaitu lembaga perantara keuangan. Naik turunnya angka rasio FDR berpengaruh pada efektif tidaknya bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Jadi, semakin tinggi persentase angka FDR maka semakin efektif bank tersebut dalam melaksanakan tugasnya. FDR berkaitan dengan volume pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan atas dana dari pihak ketiga, sehingga apabila volume pembiayaan yang disalurkan besar maka akan meningkatkan laba keuntungan perusahaan, laba

tersebut didapatkan dari pendapatan yang diterima oleh bank atas penyaluran pembiayaannya. Selain itu, Financing to Deposit Ratio merupakan tolak ukur bank syariah dalam menggambarkan seberapa jauh bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Sehingga, setiap bank harus mampu menekan rasio FDR pada nilai yang optimal agar tidak terlalu tinggi dan atau terlalu rendah, karena akan mempengaruhi tingkat likuiditas bank. Untuk melihat angka persentase rasio FDR dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$FDR = \left( \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}} \right) \times 100\%$$

Rasio FDR sebagai faktor penilaian tingkat kesehatan bank atas risiko likuiditas memiliki kriteria penilaian kondisi kesehatan bank berdasarkan peringkat komposit yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Kriteria Peringkat Komposit Rasio FDR

<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Predikat</b>
50% < FDR ≤ 75%	1	Sangat Sehat
75% < FDR ≤ 85%	2	Sehat
85% < FDR ≤ 100%	3	Cukup Sehat
100% < FDR ≤ 120%	4	Kurang Sehat
FDR > 120%	5	Tidak Sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, 2012.

### 3) *Financing to Asset Ratio (FAR)*

Rasio ini bertujuan untuk mengukur jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi angka rasio FAR mengindikasikan rendahnya tingkat likuiditas bank. Disamping itu, penggunaan rasio ini ditujukan untuk mengamati ekspansi pembiayaan yang ada dalam total pembiayaan terhadap perkembangan jumlah besarnya asset suatu bank pada setiap periode tertentu. Sehingga, nantinya akan terlihat peningkatan dan penurunan pada dua komponen pembentuk rasio ini. Rumus perhitungannya yaitu:

$$\text{Financing to Assets Ratio} = \left( \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Assets}} \right) \times 100\%$$

#### b. *Good Corporate Governance (GCG)*

Penilaian terhadap faktor GCG dalam mekanisme penilaian melalui metode RGEC didasarkan ke dalam tiga aspek utama yaitu, *governance structure*, *governance process*, dan *governance output*. *Governance structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. *Governance process* mencakup fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. *Governance output* mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG yang

memenuhi prinsip “*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness (TARIF)*”.

c. *Earnings* (Rentabilitas)

*Earnings* atau rentabilitas sering disebut sebagai rasio profitabilitas usaha. Rentabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari kegiatan bisnis bank. Jadi, apabila nilai rentabilitas dalam suatu bank menunjukkan angka positif maka dapat diindikasikan bahwa hasil kinerja bank adalah baik. Rentabilitas digunakan sebagai indikator penilaian tingkat kesehatan, untuk itu dapat diukur melalui *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Return on Investment (ROI)*, *Net Operating Margin (NOM)* dan rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

1) *Return on Assets (ROA)*

Return on Assets adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset yang dimiliki. Artinya, ROA menggambarkan seberapa besar bank memperoleh tingkat penegembalian dari seluruh aset yang digunakannya. Hasil angka rasio ROA akan menunjukkan kemampuan manajemen dalam menghasilkan profit dari hasil pengelolaan assetnya. Angka ROA bernilai positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk kegiatan usaha bank mampu memberikan laba bagi bank, sebaliknya jika angka ROA bernilai negatif menunjukkan total aktiva yang dikelola dan

digunakan tidak memberikan keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Oleh karena itu, semakin besar ROA bank maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank dari segi penggunaan asset. Rumus perhitungan ROA<sup>14</sup>:

$$ROA = \left( \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \right) \times 100\%$$

Rasio ROA sebagai faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagai ukuran sampai sejauh mana bank mampu bertahan dan memperoleh keuntungan (profitabilitas) memiliki kriteria penilaian kondisi kesehatan bank berdasarkan peringkat komposit yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Kriteria Peringkat Komposit Rasio ROA

Nilai Komposit	Peringkat	Predikat
>1,5%	1	Sangat Sehat
1,25% < ROA ≤ 1,5%	2	Sehat
0,5% < ROA ≤ 1,25%	3	Cukup Sehat
0% < ROA ≤ 0,5%	4	Kurang Sehat
ROA ≤ 0%	5	Tidak Sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, 2012

## 2) Return on Equity (ROE)

*Return on Equity* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola capital atau modal yang ada untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan

<sup>14</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Diakses di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) pada tanggal 22 September 2017.

perusahaan. Rasio ini menggambarkan persentase laba bersih yang diperoleh apabila diukur dari modal sendiri. Besarnya nilai ROE menunjukkan semakin efektif dan efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, demikian sebaliknya jika nilai ROE kecil maka dapat diartikan bahwa perusahaan tidak mampu mengelolah modal yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan pendapatan.

$$ROE = \left( \frac{Net\ Income}{Equity\ Capital} \right) \times 100\%$$

### 3) *Net Operating Margin* (NOM)

*Net Operating Margin* merupakan rasio yang dijadikan sebagai rasio utama dalam penilaian rentabilitas pada bank syariah yang berguna untuk mengukur kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba melalui perbandingan pendapatan operasional dan beban operasional dengan rata-rata aktiva produktif, yang mana pendapatan operasional tersebut didapatkan setelah dikurangi distribusi bagi hasil. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan bersih.

$$NOM = \left( \frac{(Pendapatan\ Operasional - Distribusi\ Bagi\ Hasil) - Beban\ Operasional}{Rata - rata\ Aktiva\ Produktif} \right) \times 100\%$$

Rasio NOM sebagai faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagai ukuran sampai sejauh mana bank mampu bertahan dan memperoleh keuntungan (profitabilitas) memiliki kriteria penilaian



kondisi kesehatan bank berdasarkan peringkat komposit yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Kriteria Peringkat Komposit Rasio NOM

Nilai Komposit	Peringkat	Predikat
>3%	1	Sangat Sehat
$2% < \text{NOM} \leq 3\%$	2	Sehat
$1,5% < \text{NOM} \leq 1,25\%$	3	Cukup Sehat
$1% < \text{NOM} \leq 1,5\%$	4	Kurang Sehat
$\text{NOM} \leq 1\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, 2012

#### 4) BOPO atau *Operational Efficiency Ratio*

Beban operasional terhadap pendapatan operasional atau disebut dengan BOPO adalah termasuk rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional bank dengan cara membandingkan biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat efisiensi bank dalam kemampuannya melakukan kegiatan operasionalnya. Besarnya BOPO akan mempengaruhi tingkat efisiensi bank dalam hal mengendalikan biaya operasionalnya, sehingga dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menekan biaya operasional sekecil-kecilnya. Semakin tinggi rasio BOPO menunjukkan kinerja bank yang menurun, dan semakin kecil rasio BOPO menunjukkan semakin baik kinerja manajemen bank yang bersangkutan. Rumus perhitungan rasio REO/BOPO:<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPbS Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS Tahun 2007. Diakses di [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) pada tanggal 11 Oktober 2017.

$$BOPO = \left( \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional (Setelah Distribusi Bagi hasil)}} \right) \times 100\%$$

Rasio BOPO atau REO sebagai faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagai ukuran sampai sejauh mana bank mampu bertahan dan memperoleh keuntungan (profitabilitas) memiliki kriteria penilaian kondisi kesehatan bank berdasarkan peringkat komposit yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Kriteria Peringkat Komposit Rasio REO

Nilai Komposit	Peringkat	Predikat
$\leq 83\%$	1	Sangat Sehat
$83\% < \text{REO} \leq 85\%$	2	Sehat
$85\% < \text{REO} \leq 87\%$	3	Cukup Sehat
$87\% < \text{REO} \leq 89\%$	4	Kurang Sehat
$\text{REO} > 89\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, 2012

d. *Capital* (Permodalan)

Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Parameter yang digunakan sebagai tolak ukur pada penilaian ini adalah rasio CAR atau *Capital Adequacy Ratio*, rasio ini ditujukan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank.

*Capital Adequacy Ratio* adalah rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasional bank. Rasio ini menggambarkan seberapa besar modal bank

yang tersedia untuk *mengcover* penurunan asset yang terjadi. Sehingga, semakin tinggi nilai rasio CAR maka semakin baik kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan modal operasionalnya serta semakin baik bank tersebut dalam menanggung resiko dari setiap pembiayaan atau aktiva produktif yang beresiko. Jadi, hal tersebut akan membantu bank dalam hal segi profitabilitasnya.

$$CAR = \left( \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \right) \times 100\%$$

Rasio CAR sebagai factor penilaian tingkat kesehatan bank sebagai ukuran pemenuhan ketentuan kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian memiliki kriteria penilaian kondisi kesehatan bank berdasarkan peringkat komposit yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Kriteria Peringkat Komposit Rasio CAR

<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Predikat</b>
$\geq 12\%$	1	Sangat Sehat
$9\% \leq CAR < 12\%$	2	Sehat
$8\% \leq CAR < 9\%$	3	Cukup Sehat
$6\% < CAR < 8\%$	4	Kurang Sehat
$CAR \leq 6\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, 2012.

### C. Hipotesis

Upaya untuk menciptakan bank syariah yang sehat dapat dilakukan melalui kinerja perusahaan khususnya kinerja keuangan, karena Bank Syariah berperan sebagai lembaga *intermediary* antara pihak surplus (kelebihan dana) dan minus (kekurangan dana). Diperlukan suatu manajemen keuangan yang bertujuan untuk merencanakan perolehan sumber-sumber dana yang akan dipergunakan untuk aktivitas pembiayaan guna memperoleh pendapatan dan keuntungan perusahaan dan bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara efektif dan efisien dalam melangsungkan kegiatan usaha yang dijalankan. Dari kegiatan tersebut, pihak bank akan mencatat semua transaksi keuangan yang masuk dan keluar yang diringkas ke dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan digunakan sebagai sumber dasar analisis untuk dievaluasi melalui perhitungan rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status perusahaan, apakah bank tersebut sudah bisa dikatakan sehat ataukah belum. Hal ini juga diterapkan dalam penelitian sebelumnya oleh: Hening Asih Widyaningrum,<sup>16</sup> Sasa Elida Sofia,<sup>17</sup> dan Khalibatur Rizkiyah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Widyaningrum, Hening Asih., Suhadak, dan Topowijono, Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RBBR (Studi Kasus Pada Bank yang Terdaftar di BEI dalam IHSG Sub Sektor Perbankan Tahun 2012), *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya*, 2014, Vol 9, No.2, 1-9.

<sup>17</sup> Sofia, Sasa Elida., Muhammad Saifi, dan Achmad Husaini, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan, *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya*, 2016, Vol 37, No.1, 129-136.

<sup>18</sup> Rizkiyah, Khalibatur dan Suhadak, Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan RGEC Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, United Arab Emirates, dan Kuwait Periode 2011-2015), *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya*, 2017, Vol 43, No.1, 163-171.

Disamping itu, laporan keuangan akan memberikan informasi terkait perkembangan dan pertumbuhan asset perusahaan yang biasanya ditunjukkan dalam bentuk grafik perusahaan. Tidak semua pelaksanaan akuisisi dilakukan oleh perusahaan yang memiliki grafik yang buruk, (mengalami penurunan yang signifikan) tetapi perusahaan yang memiliki grafik yang bagus atau biasa-biasa saja juga dapat melakukan akuisisi. Harapan setiap perusahaan yang memilih strategi alternatif akuisisi adalah sebagai jalan untuk menambah modal perusahaan agar dapat mendorong kinerja dan mengembangkan usaha perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Akuisisi dilakukan oleh perusahaan dengan motif yang berbeda-beda. Sehingga manfaat yang diharapkan oleh setiap perusahaan juga berbeda. Motif mendasar akuisisi adalah motif ekonomi, dimana perusahaan menginginkan manfaat berupa sinergi setelah dilakukan akuisisi, sehingga dapat menaikkan grafik perusahaan. Harapan yang terjadi setelah dilakukan akuisisi dibandingkan kondisi perusahaan sebelumnya akan berubah menjadi lebih baik.

*Respond* perusahaan yang memiliki *trend* yang bagus dengan perusahaan yang memiliki *trend* yang buruk akan berbeda. Pada perusahaan yang memiliki *trend* yang buruk, fase-fase awal akan lebih ke *recovery* guna memperbaiki grafik agar tidak menurun, namun dalam jangka panjang akan terjadi perubahan yang lebih pada kinerja keuangannya. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki grafik bagus biasanya tujuan perusahaan tersebut melakukan akuisisi adalah untuk ekspansi atau perluasan usaha sehingga tidak ada fase *recovery* terlebih dahulu, jadi langsung akselerasi menuju perbaikan

kinerja keuangannya dalam jangka pendek, akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Hal ini seperti hasil penelitian oleh Anton Trijayadi yang menunjukkan banyak sekali variabel yang tidak memiliki perbedaan secara signifikan antara sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi. Tidak adanya perbedaan tersebut terjadi karena adanya kebijakan kepemilikan tunggal (*Single Present Policy*) yang menyebabkan motif melakukan merger dan akuisisi tidak dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan harapan<sup>19</sup>.

Dengan demikian, tidak selalu pelaksanaan akuisisi pada perusahaan yang memiliki grafik bagus menghasilkan perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangannya saat sebelum dan sesudah akuisisi. Hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang akan melakukan akuisisi melalui pertimbangan yang matang, sehingga pelaksanaan akuisisi dan merger sebagai motif sinergi yang dapat menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan ternyata bukanlah menjadi tujuan utama perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Oleh karena itu, pelaksanaan akuisisi pada perusahaan yang memiliki grafik buruk karena akuisisi dilakukan sebagai strategi penyelamatan perusahaan dari kebangkrutan memiliki peluang hasil yang sesuai dengan harapan.

Berdasarkan kerangka teori serta diperkuat dengan hasil yang ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya yang telah membantu peneliti untuk membangun hipotesis, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:


---

<sup>19</sup> Trijayadi, Anton, Analisis Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital Pada Perbankan Yang Melakukan Merger Akuisisi Tahun 2008-2011, *Jurnal Manajemen Universitas Ma Chung*, 2016, Vol.18, No.2.

**H<sub>0</sub>:** Tidak ada perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan Bank Madina Syariah saat sebelum dan setelah diakuisisi melalui metode RGEC yang diukur dengan rasio NPF, FDR, *Financing to Assets Ratio*, ROA, ROE, NOM, BOPO, CAR dan GCG.

**H<sub>a</sub>:** Ada perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan Bank Madina Syariah saat sebelum dan setelah diakuisisi melalui metode RGEC yang diukur dengan rasio NPF, FDR, *Financing to Assets Ratio*, ROA, ROE, NOM, BOPO, CAR dan GCG.

#### D. Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian